

Best Practice
Satuan Tugas
Pencegahan & Penanganan
Kekerasan Seksual Undana


MENJAGA UNDANA AGAR TERBEBAS DARI KEKERASAN (SEKSUAL)

Simplexius Asa

Simplexius Asa:

S1:FH.UNDANA:1990 – S2:FH.UI:2011 – S3:FH.UI:2018

Simplexius Asa : Lulusan Terbaik Magister Ilmu Hukum
Pascasajana Fakultas Hukum Universitas Indonesia



SATGAS PPKS

Terbaik di Indonesia



Tiga “Dosa Besar” Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:

- ✓ Kekerasan Seksual
- ✓ Perundungan
- ✓ Intoleransi

Contact Address:

Jika terdapat kendala atau pertanyaan terkait Pencegahan dan **Penanganan Kekerasan Seksual**, silakan bertanya melalui nomor WA berikut:

→ Hotline PPKS (Hanya WA): 0811388940 ;

→ atau melalui surel ke alamat berikut:

→ merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id

Apa itu KEKERASAN ...?

- Kekerasan / *Violence* / *Hamis*:

- **Kekerasan:**

- ✓ dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain;
- ✓ dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, *personal* atau *structural*;

(Elly M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi, 2020 dalam Kompas.com)

Dasar Hukum

- ✓ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanggal 09 Mei 2022;
- ✓ ~~Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan, tanggal 13 Agustus 2021;~~
- ✓ Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- ✓ Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Nusa Cendana, tanggal 08 Maret 2022;
- ✓ Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1313/DK/2022, tanggal 10 Oktober 2022;
- ✓ Sudah Terbit **Permendikbudristekdikti Baru Nomor 55 Tahun 2024 dengan 6 bentuk Kekerasan, kekerasan fisik ; Kekerasan Fisik ; Perundungan ; Kekerasan Seksual ; Diskriminasi dan Intoleransi ; Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan;**

Memahami Perkembangan “Makna” Kekerasan

Kekerasan: Pasal 89 KUHP Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90 Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menurut (WHO, 1999) **kekeraan** adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Ancaman Kekeraan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki;

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang **Kekeraan dalam Rumah Tangga** didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Selanjutnya **dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004** tentang **Perlindungan Anak** ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan :

Menurut Pasal 1 angka 3 Permendikbud No 46 Tahun 2023:

Setiap perbuatan, tindakan dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis;

Kekerasan :

Menurut Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP:

Setiap perbuatan, dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Kekerasan Seksual Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

- Pasal 1 angka 1:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pelecehan

- ✓ Suatu perilaku menyerang yang bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya, biasanya (tapi tidak selalu) dengan tujuan untuk mengancam atau mengintimidasi korban;
- ✓ Contoh perilaku yang termasuk sebagai **pelecehan** antara lain:
 - Menyentuh, memeluk, atau mencium tanpa izin;
 - Memberikan tatapan bernafsu dan mencurigakan;
 - Mengeluarkan sebutan, candaan, atau perkataan **yang** mengarah ke hal-hal seksual, seperti *cat calling* atau menggoda orang lewat dengan sebutan tak pantas.

Perundungan atau *Bullying*

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis oleh seseorang terhadap seseorang yang merasa tidak berdaya;

Salah satu ciri khas **perundungan** atau *bullying* adalah ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki pelaku dan korban;

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022)


Ayat (1)

- (a) pelecehan seksual nonfisik; (b) pelecehan seksual fisik; (c) pemaksaan kontrasepsi; (d) pemaksaan sterilisasi; (e) pemaksaan perkawinan; (f) penyiksaan seksual; (g) eksploitasi seksual; (h) perbudakan seksual; dan (i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- (a) perkosaan; (b) perbuatan cabul; (c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (f) pemaksaan pelacuran; (g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sembilan “Bentuk Kekerasan Seksual” Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2022



<https://youtube.com/shorts/lbeA2G0eCh8?si=UpFUJo-00pvDwCLU>

Bentuk Kekerasan Seksual:





08:47

Menatap korban dengan nuansa seksual.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban.

cowok kok sukanya nari?

cewek kok rambutnya pendek?

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya

Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Wayyy maba, lari keliling lapangan sambil buka baju!! Tunjukkan kejantananmu!

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya

Menyampaikan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.

Hai cantik!

suit.. suit..

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya

Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya

Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

MAJALAH

Menyampaikan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

Logo: Cerdas Berbudaya



Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.



#BersamaHapusKekerasanSeksual

© Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | @LembagaBantuanHukumIndonesia | Cerdas Berkeadilan Berkeadilan



Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.



#BersamaHapusKekerasanSeksual

© Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | @LembagaBantuanHukumIndonesia | Cerdas Berkeadilan Berkeadilan



Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.



#BersamaHapusKekerasanSeksual

© Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | @LembagaBantuanHukumIndonesia | Cerdas Berkeadilan Berkeadilan



Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.



#BersamaHapusKekerasanSeksual

© Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | @LembagaBantuanHukumIndonesia | Cerdas Berkeadilan Berkeadilan



gak usah dibuat ramai demi nama baik kampus ini




Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.

#BersamaHapusKekerasanSeksual


© Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | @LembagaBantuanHukumIndonesia | Cerdas Berkeadilan Berkeadilan

Kewajiban Perguruan Tinggi:

1. Membentuk SatGas Penanganan Kekerasan Seksual;
2. Pendampingan Korban;
3. Perlindungan Korban ;
4. Pemulihan korban;
5. Pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku;



Penanganan Kekerasan Seksual



Prinsip Kerja SATGAS PPKS Undana

- Option for the Victim
- Confidentiality – Trust – Hidden Curricula – Wajah Ibu;
- Unlinked Anonymous;
- Informed Consent (Medis, Psikis, Juridis);
- Data and documentation for advocacy;

Spirit dan Kekuatan SATGAS PPKS:

- Militancy : Mampu menggerakkan etos kerja dan daya juang
- Voluntarism : **MaMaSe**
- Innovative = Invention x Best Practice

SATGAS PPKS Berkontribusi dan Berdampak bagi Undana



**ORGANISASI DAPAT
MEMBELI SEMUA
YANG BERSIFAT FISIK**
tapi
**TAK DAPAT
MEMBELI DEDIKASI,
PENGABDIAN DAN
KESETIAAN**
(Herb Kelleher)

Best Practices:

The Women From Rote Island:



<https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/sinopsis-fil-women-from-rote-island-kisah-pilu-korban-kejahatan-seksual-hingga-diskriminasi-gender-f61be7.html>

Kolaborasi dengan DWP Undana: Lomba Content Creative: "Poster & Video"



Kolaborasi – Co - Labora:

Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang



PENDIDIKAN

SELAGI, 10 MARET 2024 (HALAMAN 4)

DWP dan PPKS Undana Kerja Sama Cegah Kekerasan Seksual



KAMPUS TIMOR- Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Timor Express, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kupang dan Dinas Perempuan, Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Desa (PPKBS) Kabupaten Kupang, melakukan pertemuan kerja sama untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Penyakit ini menimbulkan dampak kesehatan fisik dan psikologis yang signifikan. Untuk mencegah hal tersebut, DWP dan PPKS Undana akan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggelar lomba konten kreatif.

Rektor Hadi Gelorakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik

DI SEMINAR NASIONAL IPDN - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kupang, Hadi, mengatakan bahwa institusi tersebut telah meluncurkan sistem pelayanan berbasis elektronik.

DI SEMINAR NASIONAL IPDN - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kupang, Hadi, mengatakan bahwa institusi tersebut telah meluncurkan sistem pelayanan berbasis elektronik.



Ahmad Sahroni Ingin Meminimalisasi Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Pada Pendidikan Calon Doktor Hukum

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat.


Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat.



Integrasi Tri Dharma PT Pendidikan dan Pengabdian

- Pembelajaran tentang PPKS pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa (PKKBMB) dan BSS




12/13/2024

08:51



Integrasi Tri Dharma PT Pendidikan



The screenshot shows a web browser window with the URL elearning.undana.ac.id. The page header includes the logo for 'Kampus Merdeka INDONESIA JAYA' and a navigation menu with tabs: 'Course Spada Indonesia', 'Course ICEI', 'Angket Spada Indonesia', 'Statistik Course elearning.undana.ac.id', and 'Berita Spada Indonesia'. The main content area displays the course title 'Course Spada Indonesia' and a specific module titled 'Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual'. The module description states: 'Modul Pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi ini dikembangkan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui pembelajaran. Sesi pembelajaran secara daring ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di seluruh perguruan tinggi Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS'. An illustration of diverse students is shown on the left, with the text 'PENCEGAHAN DAN PENANGANAN' below it.

Integrasi Tri Dharma PT Penelitian

- Penelitian Dosen
- Skripsi Mahasiswa

The screenshot shows a web browser window with the URL sipp.undana.ac.id/PengusulArea/Usulan/Details?id=5502bc29-99a5-43d5-8ae6-010806dd3189. The page title is "Pengembangan Skala Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". The interface includes a navigation menu on the left with options like "Konfirmasi Anggota", "Luaran PPM 2023", "USULAN BARU", "USULAN SAYA", "Penelitian", "Pengabdian", "LOG BOOK", and "Sign Out". The main content area shows a progress bar with five steps: "Substansi" (checked), "Anggota" (checked), "RAB Usulan" (checked), "Data Pendukung" (checked), and "Konfirmasi Usulan" (unchecked). Below this, the "Substansi Usulan" section displays the following details:

Pengusul	: R. Pasifikus Christa Wijaya, S.Psi., M.A.
Jenis Skema Penelitian	: Kompetitif
Skema Penelitian	: PDP Penelitian Dosen Pemula
Unit Pendanaan	: FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat
Topik Penelitian	: Pengembangan Humaniora, Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembentukan Karakter Bangsa dan Masyarakat
Judul Penelitian	: Pengembangan Skala Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Objek Penelitian	: Civitas Akademika Undana
Rumpun Ilmu	: 393 Psikologi Masyarakat
Lokasi Pelaksanaan	: Universitas Nusa Cendana
Jadwal Pelaksanaan	: 01 Januari 2024 - 20 Desember 2024

The date and time at the bottom of the screenshot are 12/13/2024 and 08:52.

PROPOSAL

EFEKTIVITAS METODE *PEER ASSITED LEARNING* DALAM PELATIHAN *PROTECTION OF SEXUAL, EXPLOITATION, AND ABUSE* TERHADAP *INTENTION CIVITAS* AKADEMIKA



Jasmin Emanuela Gandy

2008010067

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

KUPANG

2023

Kerjasama Kepolisian



Fasilitator Pelatihan dari Kepolisian
Kanit PPA Polda NTT

12/13/2024

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : 1 (satu) jepit
Hal : Laporan Pemeriksaan dan Pendampingan Psikologi

Yth. Direktur Reserse Kriminal POLDA NTT

di-

Tempat

Bersama ini kami kirimkan laporan hasil pemeriksaan dan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh tim satgas PPKS Undana dalam hal ini oleh divisi Pemulihan dan Penanganan terhadap korban tindak pidana percabulan atas nama [REDACTED]

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


08:52

Wakil Ketua
Wakil Ketua Satgas PPKS Undana

R. Perdikus Christa Wijaya.,S.Psi.,M.A
NIP.198306082018031001



Kerjasama Lembaga



Rumah Harapan GMIT
(Shelter)

Himpunan Psikologi
Indonesia (HIMPSI NTT)

Wilayah Nusa Tenggara Timur

Ketua : Rizky Pradita Manafe, M.Psi., Psikolog
Sekretariat : Jl. Nangka No. 12B, Kel. Oeba - Kupang, NTT
Telp/HP/Narahubung : 0821 4516 8287
Email/Instagram : ntt@himpsi.or.id

A promotional poster for a radio broadcast on RRI Kupang. The poster has an orange background with a geometric pattern. At the top, it says "#Bikin Sore Kamu Makin Berwarna" and "PRO2 90.9 FM KUPANG". The main title is "SORE CERIA With." in a stylized font. Below the title, it says "SATGAS PPKS UNDANA". There are three circular portraits of female guests: Marteny P. Panis, S.Psi., M.Si.; Molina Olivia Odja, ST., M.T.; and Christanti Lankuy. The topic is "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual: Menciptakan Pendidikan Berkualitas Bagi Semua". The date and time are "Jumat 25 Agustus 2023" from "04.p.m - 05.p.m" on "90.9 FM". The host is "Yudhistira Tuka". At the bottom, there are social media handles: @Produa Kupang, 0811-3820-9090, and @rripro2kupang.

Radio Republik Indonesia (RRI Kupang)

Kerjasama : Internasional (Donor)

MCC US Memorandum of Agreement (MoA): Financial Grants and/or Material Resources

Date:

Project Title: PSEA Training of Trainers for the Tasks Force for Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in The University of Nusa Cendana, Kupang

Project Start and End Date: April 1, 2023, to March 31, 2024

Partner Organization: Research and Community Department (LP2M UNDANA)

Country and Location: Indonesia, Kupang, NTT

Dates covered by this MOA: April 1, 2023-March 31, 2024

Total amount for this project year: Rp.268,866,000 (US\$ 17,445)

Project Grant Summary and/or Summary of Distributed Material Resources

Total grant amount and/or Material Resources requested from MCC US: **Rp 244,422,000.**

Note: This represents planned resources for this project; these resources are not guaranteed (see below).

Year 1: Rp268,866,000

Year 2: 0

Year 3: 0

The amount of funds above is calculated assuming with the exchange rate of US \$ 1.00= Rp. 15,412. If the US dollar loses value against the Rupiah during the time period stated in this agreement, MCC has the right to limit the grant according to the amount of dollars at this exchange rate.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. ToT Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)
2. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) untuk Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
3. Psychological First Aid – Peer to Peer
4. Workshop Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Agustus 10, 2023

Satgas PPKS UNDANA Gelar Workshop Pengembangan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual

Fakta NTT - Kota Kupang - 27 Dilihat



Struktur

Total: 23 Orang

Terdapat 3 Divisi


- Divisi Pencegahan
- Divisi Pelaporan
- Divisi Pemulihan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Simplexius Asa, SH., MH	Ketua
2.	R. Pasifikus Christa Wijaya, S.Psi., MA	Wakil Ketua
3.	Serlin S.I. Doko, SE., M.Si	Sekretaris
4.	Christanti Lodia Lankuy	Wakil Sekretaris
5.	Molina Olivia Odja, ST., MT	Ketua Divisi Pencegahan
6.	Jasmin Emanuela Gandy	Wakil
7.	Rut Rosina Riwu, S.KM., M.Ph	Anggota
8.	Videlis Rinto Baro Kaleka	Anggota
9.	Marleny Purnamasary Panis	Anggota
10.	Rosalind Angel Fanggi	Ketua Divisi Pelaporan, Pencarian Fakta dan Penindakan
11.	Mellensia Zefanya Angwar	Wakil
12.	Ridwan Hamal, SE	Anggota
13.	Yohanes Patrick	Anggota
14.	Kornelia M.D.D. Lewokeda	Anggota
15.	Hilda Rivani Biliu	Anggota
16.	Keziallum Starling Ratu Ke	Anggota
17.	Yudhistira Tuka	Anggota
18.	Rizky Pradita Manafe	Ketua Divisi Pemulihan Korban
19.	Fitri A. Hagi Wila	Wakil
20.	Aereldio Ayuningsih Hagi Wila	Anggota
21.	Tiara T. Akhirussanah	Anggota
22.	Bili Nesimnasi	Anggota
23.	Melvin Takoy	Anggota

Dukungan Universitas – Kerjasama:

- Pembentukan Satgas – HPU (*Health Promoting University*)
- Pendanaan, Sarana, Prasarana → ????
- Tridharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
- Kerjasama
 - DWP – Wajah Ibu pada PPKS
 - Kepolisian – Desk Perempuan & Anak
 - Rumah Aman
 - LSM - PKBI
 - Donor Internasional - (MCC)

Kekerasan Sexual



Tentang Kekerasan Sexual:

Kisah **Gadis E** yang setelah diperkosa pelaku memasukkan “gagang cangkul” ke dalam “kemaluannya” hingga tembus dan merobek paru-paru ... apakah *violance* atau *evil ...?*



Seksualitas Sebagai Anugerah Kehidupan

Tiga R dalam “Seksualitas”

- ✓ **Reproduction**
- ✓ **Relationship**
- ✓ **Recreation**

Bio-Psycho-Social Approach

INGAT

DIUCAPKAN BELUM TENTU **DIDENGAR**

DIDENGAR BELUM TENTU **DIPAHAMI**


DIPAHAMI BELUM TENTU **DISETUJUI**


DISETUJUI BELUM TENTU **DILAKSANAKAN**

DILAKSANAKAN BELUM TENTU **DITERUSKAN**

DITERUSKAN BELUM TENTU **MEMUASKAN**

MEMUASKAN BELUM TENTU!





Terima kasih

**"Nihil Sine Magno Labore Vita Dedit Mortalibus --Tanpa Kerja Keras
Kehidupan Tak Memberikan Apapun Bagi Manusia"**